



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.WKB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nafkah Anak antara:

Nurnafisah Binti Faisal Umar, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Langga Lero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat,

melawan

Arfai Hendrik Prijayanto Bin Tahan, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI di Polsek Bondo Kodi, tempat kediaman di Di Asrama Polsek Kodi, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tanggal 22 Juli 2019 telah mengajukan gugatan nafkah anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak, dengan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.WKB, tanggal 24 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 05 Oktober 2010 di Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 03/01/10/10, tanggal 05 Oktober 2010.

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

- a. Ahmad Abdurrahman Ramadhan, laki-laki, 12 tahun.
- b. Alfitra Arsi Ramadhan, laki-laki, 10 tahun.
- c. Zian Sadiku Rahman Ramadhan, laki-laki, 3 tahun.

dan anak-anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama Waikabubak sebagaimana ternyata dari Akta Cerai nomor : 11/AC/2018/PA.WKB tertanggal 17 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Waikabubak.

4. Bahwa dalam putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, masalah hak nafkah anak belum ditetapkan oleh Pengadilan Agama Waikabubak.

5. Bahwa setelah perceraian Penggugat pernah menghadap ke Polres Sumba Barat meminta agar Tergugat memberikan nafkah anak kepada ketiga anak dari Penggugat dan Tergugat sehingga Kabag Sumda Polres Sumba Barat memerintahkan Tergugat memberikan nafkah anak kepada ketiga anak dari Penggugat dan Tergugat tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan perintah atasan Tergugat.

6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat bercerai Tergugat tidak pernah memberikan biaya alimentasi anak kepada Penggugat sedangkan Penggugat sendiri tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga sangat berat bagi Penggugat untuk menghidupi ketiga anak Penggugat dan Tergugat seorang diri.

7. Bahwa Tergugat selaku bapak kandung anak-anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Polisi yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp. **7.260.000,-** dan karenanya layak jika Tergugat

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi anak minimal sebesar Rp. **2.950.000,-** untuk setiap bulannya dengan rincian sebagai berikut :

I. anak Pertama atas nama Ahmad Abdurrahman Ramadhan saat sekarang kelas 1 SMP

- Transportasi sekolah perhari Rp. 10.000 x 26 hari Rp.
260.000,-

- Uang jajan perhari Rp. 5000 x 30 hari Rp.
150.000,-

Jumlah Rp. **410.000**

II. anak Kedua atas nama Alfitra Arsi Ramadhan saat sekarang kelas 4 SD

- Transportasi sekolah perhari Rp. 10.000 x 26 hari Rp.
260.000,-

- Uang jajan perhari Rp. 5000 x 30 hari Rp.
150.000,-

Jumlah Rp. **410.000**

III. anak Ketiga atas nama Zian Sadiku Rahman Ramadhan saat sekarang TK A

- Uang jajan perhari Rp. 5000 x 30 hari Rp.
150.000,-

- Susu 1 kotak (120.000) per minggu x 4 minggu Rp.
480.000,-

Jumlah Rp. **630.000**

IV. Makan minum 3 orang anak sebulan Rp.
1.500.000

Untuk setiap bulannya, rincian diatas belum termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan sandang.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menghukum Tergugat (Arfai Hendrik Prijayanto bin Tahan) untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 2.950.000,- untuk 3 (tiga) orang anak setiap bulan sampai anak dewasa
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Muhamad Jamil, S.Ag, sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Agustus 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 29 Agustus 2019, Penggugat mencabut surat kuasa khusus berdasarkan surat tertanggal 29 Agustus 2019;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adaah suami istri yang sah menikah pada tanggal 05 Oktober 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat;
2. Bahwa benar dari pernikahan tersebut Tergugat dengan Penggugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Ahmad Abdurrahman Ramadhan, laki-laki, umur 12 tahun;
 - b. Alfitra Arsi Ramadhan, laki-laki, umur 10 tahun;
 - c. Ziyyan Abdurrahman Wahhab, laki-laki, umur 3 tahun;
3. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah bercerai pada Pengadilan Agama Waikabubak sebagaimana ternyata dari Akta Cerai

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11/AC/2018/PA.WKB tertanggal 17 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Waikabubak;

4. Bahwa benar perceraian antara Tergugat dengan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, dalam putusan masalah hak nafkah anak belum ditetapkan oleh Pengadilan Agama Waikabubak;

5. Setelah perceraian Penggugat pernah menghadap ke Polres untuk meminta hak nafkah anak tetapi pihak Polres tidak berani memutuskan, karena Penggugat meminta langsung dipotong gaji;

6. Sebelum Tergugat bercerai dengan Penggugat pada bulan Maret 2016 Tergugat meminjam uang di Bank BRI sebesar Rp. 170.000.000,- diangsur selama 180 bulan untuk biaya membuat rumah di waikilo, karena masih ada kekurangan Tergugat pinjam Bank lagi dengan jaminan BPKB Motor (KUR) sebesar Rp. 25.000.000,- selama 2 tahun (bayar cicilan pakai uang remon); Setelah rumah yang dibangun sudah 90 % selesai, dan belum sempat menempati rumah tersebut Tergugat diusir dari rumah kos dengan membuang baju dinas dan baju harian didepan rumah, disaksikan oleh tetangga sekitar rumah;

Dan sampai saat ini rumah dibuat oleh Tergugat tersebut ditempati oleh Penggugat dan anak-anak;

Setelah Tergugat keluar dari rumah, Tergugat masih memberikan nafkah buat anak-anak dan membayar cicilan Bank (KUR) sebesar Rp. 25.000.000,- selama 2 tahun dengan memakai uang remon, dengan angsuran sebesar Rp. 1.200.000,- tiap bulan;

Awal tahun 2018 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi karena Tergugat mendengar bahasa kasar yang dikeluarkan oleh Penggugat (saya tidak butuh lagi itu uang, kamu ceke muntah darah uang segitu);

7. Tergugat selaku Bapak kandung anak-anak mempunyai penghasilan berupa gaji sebesar Rp. 4.542.900,- dan remunerasi Rp. 1.650.000,- totalnya Rp. 6.192.900,-;

Pada awal tahun 2019 remunerasi mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.050.000,-, sehingga total pendapatan dari gaji dan remunerasi sebesar Rp. 7.242.900,-

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan rincian pengeluaran sebagai berikut :

1. Angsuran Bank Rp. 2.616.400,-
2. Uang operasional Rp. 50.000,- x 30 = Rp. 1.500.000,-
3. Uang Kos Rp. 700.000,-
4. Uang makan Rp. 60.000,- x 30 = Rp. 1.800.000,-

Jadi total pengeluaran tiap bulan sebesar Rp. 6.616.400,-

Untuk setiap bulannya, rincian tersebut diatas belum termasuk biaya lain-lain yang tidak terduga.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat (Arfai Hendrik Prijayanto bin Tahan) untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) orang anak setiap bulan sampai anak dewasa;
3. Sistem pembayaran nafkah tidak dipotong di Gaji, akan tetapi diberikan langsung kepada anak-anak;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat gugatan semula dengan keterangan:

1.-----

Bahwa Penggugat tidak mengetahui hutang sebesar Rp. 170.000.000,-, tidak pernah tandatangan dan dilibatkan dalam hutang tersebut;

2.-----

Bahwa Penggugat pernah menerima uang Rp. 50.000.000,- akan tetapi tidak tahu dari pinjaman atau dari Tergugat;

3.-----

Bahwa Penggugat mengetahui hutang Rp. 25.000.000,- dengan jaminan BPKB akan tetapi untuk membiayai mendatangkan tukang dari Jawa untuk membangun rumah yang dibangun;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 53118015502830004, tanggal 26 Februari 2019, (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Paniter Pengadilan Agama Waikabubak, Nomor 11/AC/2018/PA.WKB tanggal 17 Juli 2018, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Plt. Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumba Barat, Nomor 1795 tanggal 27 November 2007, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nomor 478/6664/SBD/V/2012, tanggal 28 Mei 2012, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nomor 5318-LT-09082017-0005, tanggal 09 Agustus 2017, (bukti P.5);
6. Rincian Gaji Mei 2019 atas nama Arfa'i Hendrik Priyanto yang dikeluarkan Kasikeu Polres Sumba Barat tanggal Juli 2019, (bukti P.6);
7. Rincian Tunjangan Kinerja Mei 2019 atas nama Arfa'i Hendrik Priyanto yang dikeluarkan Kasikeu Polres Sumba Barat tanggal Juli 2019, (bukti P.7);

B.-----

Saksi:

1. Fatma H. Bugi binti H. Bugi Skola, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah bercerai di Pengadilan Agama Waikabubak sekitar tahun 2008;
- Bahwa dari hasil pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak :
 - a. Ahmad Abdurrahman Ramadhan, laki-laki, umur 12 tahun;
 - b. Alfitra Arsi Ramadhan, laki-laki, umur 10 tahun;
 - c. Ziyyan Abdurrahman Wahhab, laki-laki, umur 3 tahun;
- Bahwa ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat sebagai Ibunya;
- Bahwa Pengugat sebagai Ibu Rumah Tangga dan tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota Polisi yang bertugas di Kodi namun saksi tidak mengetahui berapa gajinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak mempunyai pekerjaan selain bekerja sebagai anggota Polisi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat mempunyai hutang dan tidak pernah mengetahui ada sepeda motor yang di gadaikan oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah yang di Waikilo dibangun oleh orangtua Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan uang untuk membangun rumah tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa surat:

1. Fotokopi berkas kredit BRI Cabang Waikabubak, (bukti P.1);
2. Fotokopi berkas kredit BRI Unit Waitabula, (bukti P.2);

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan gugatan nafkah anak dalam pasal 86 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama menegaskan “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap “

Menimbang, bahwa pasal tersebut diatas, memberikan hak pilih bagi Penggugat, apakah ia akan menggabungkan gugatan perceraianya dengan nafkah anak, ataukah ia akan menggugatnya sendiri setelah putusan perkara perceraian berkekuatan hukum tetap, dan pihak Penggugat telah memilih untuk menggugat setelah perceraian terjadi;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Agustus 2019 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Waikabubak sebagaimana ternyata dari Akta Cerai Nomor 11/AC/2018/PA.WKB tertanggal 17 Juli 2018;
2. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama
 - a. Ahmad Abdurrahman Ramadhan, laki-laki, umur 12 tahun;
 - b. Alfitra Arsi Ramadhan, laki-laki, umur 10 tahun;
 - c. Ziyyan Abdurrahman Wahhab, laki-laki, umur 3 tahun;
3. Bahwa setelah perceraian Penggugat dan Tergugat nafkah anak belum ditetapkan Pengadilan;
4. Bahwa Tergugat sejak awal 2018 sampai sekarang Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Tergugat mempunyai penghasilan yang bekerja sebagai anggota Polri dengan penghasilan berupa gaji sebesar Rp. 4.542.900,- dan remonerasi sebesar Rp. 2.700.000,-

Sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dihubungkan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah jumlah nominal nafkah anak yang harus dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 dan 1 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Cerai) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 17 Juli 2018. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Ahmad Abdurrahman Ramadan, lahir tanggal 02 Oktober 2007 adalah anak Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Alfitra Arsy, lahir tanggal 12 September 2009 adalah anak Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Akta Kelahiran) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Ziyyan Shidqurahman Wahhab, lahir tanggal 15 Mei 2015 adalah anak Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Rincian Gaji) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai besaran gaji Tergugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Rincian Tunjangan Kinerja) telah bermeterai cukup, di-*hazegelen*, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai besaran tunjangan kinerja Tergugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Fatma H. Bugi binti H. Bugi Skola) yang diajukan Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, namun demikian keterangan saksi 1 Penggugat tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh bukti yang lainnya, sehingga keterangan seorang saksi saja tidak dianggap pembuktian yang cukup (*unus testis nullus testis*) dan harus dikesampingkan, sesuai Pasal 306 R.Bg *juncto* Pasal 1905 BW;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Konvensi mengajukan bukti surat T.1, T.2;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi berkas hutang di BRI Cabang Waikabubak bermeterai cukup, namun tidak ditunjukkan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi berkas hutang di BRI Unit Waitabula bermeterai cukup, namun tidak ditunjukkan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, sehingga harus dikesampingkan;

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P.1, P.3, Saksi 1 Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Waikabubak sebagaimana ternyata dari Akta Cerai Nomor 11/AC/2018/PA.WKB tertanggal 17 Juli 2018;
2. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama
 - a. Ahmad Abdurrahman Ramadhan, laki-laki, umur 12 tahun;
 - b. Alfitra Arsi Ramadhan, laki-laki, umur 10 tahun;
 - c. Ziyyan Shidqurahman Wahhab, laki-laki, umur 3 tahun;
3. Bahwa setelah perceraian Penggugat dan Tergugat nafkah anak belum ditetapkan Pengadilan;
4. Bahwa Tergugat mempunyai penghasilan yang bekerja sebagai anggota Polri dengan penghasilan berupa gaji sebesar Rp. 4.542.900,- dan remonerasi sebesar Rp. 2.700.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama

- a. Ahmad Abdurrahman Ramadhan, laki-laki, umur 12 tahun;
- b. Alfitra Arsi Ramadhan, laki-laki, umur 10 tahun;
- c. Ziyyan Shidqurahman Wahhab, laki-laki, umur 3 tahun;

berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 24 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa semua biaya hadhonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa diantara tujuan pembebanan nafkah anak kepada Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap anak harus terbebas dari penelantaran (vide: pasal 13 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perlindungan anak). Oleh karena itu anak Penggugat dan Tergugat yang dimaksud harus ada jaminan yang pasti untuk biaya hidupnya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat yang membebankan nafkah anak kepada Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu pula untuk mengetengahkan pendapat ulama dalam kitab *Fathul Muin* oleh Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibari dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi sebagai berikut;

من له أب وأم فنفقته على أب، وقيل هي عليهما لبالغ - فتح
المعين

Artinya: "Barang siapa yang mempunyai ayah dan ibu, maka nafkahnya kewajiban ayah sampai dia dewasa";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tuntutan Penggugat tentang nafkah 3 (tiga) orang anak sampai anak-anak tersebut dewasa adalah cukup beralasan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai biaya pemeliharaan anak, Tergugat dalam jawaban menyatakan yang pada pokoknya hanya sanggup membayar nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan dalam hal besarnya nafkah anak yang harus ditanggung oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim akan menentukan sendiri besarnya nafkah untuk anak tersebut berdasarkan asas kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa kewajiban yang harus dibebankan kepada ayah/Tergugat harus disesuaikan dengan keadaan ekonomi atau kemampuan Tergugat, hal mana sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 233:

لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَهُ يَوْلَدُهَا وَلَا لَمَوْلُودٌ لَهُ يَوْلَدُهُ

Artinya: "Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya";

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan nominal nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta tentang kemampuan ekonomi mantan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup, sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2018 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama tahun 2018 angka 1 huruf (b);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti-bukti surat yang tidak dibantah oleh Penggugat bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota Polri dengan penghasilan setiap bulannya gaji sebesar Rp. 4.558.000,- (empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) (bukti P.6) dan tunjangan kinerja sebesar Rp. 2.702.000,- (dua juta tujuh ratus dua ribu rupiah) (bukti P.7);

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat, Tergugat mempunyai tanggungan angsuran hutang di Bank BRI yang setiap bulannya angsurannya sebesar Rp. 2.616.400,- (dua juta enam ratus enam belas ribu empat ratus rupiah), dan kebutuhan Tergugat setiap bulannya berupa uang operasional Rp. 1.500.000,-, (satu juta lima ratus ribu rupiah), Uang Kost sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), uang makan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), maka dalam hal ini, Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa seseorang yang bekerja sebagai anggota Polri dalam memperoleh penghasilan atau gaji telah diatur yang mana didalam penghasilan tersebut terbagi 1/3 untuk yang bersangkutan, 1/3 untuk istri dan 1/3 lagi untuk anak-anaknya dan saat perceraian atau setelah perceraian seorang ayah juga tetap memberikan bagian anak-anaknya hal ini sebagaimana dalam pasal 26 ayat 3 huruf b, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan " memberikan nafkah kepada anak paling sedikit 1/3 dari gaji jika hak asuh sementara berada pada istri;

Menimbang, bahwa dalam jawaban, Tergugat menyatakan mempunyai penghasilan sejak awal tahun 2019 total pendapatan dari Gaji dan tunjangan kinerja sejumlah Rp. 7.242.900,- (tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) dan mempunyai tanggungan angsuran hutang di Bank

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI yang setiap bulannya sejumlah Rp. 2.616.400,- (dua juta enam ratus enam belas ribu empat ratus rupiah), meskipun dipersidangan Tergugat tidak bisa membuktikan angsuran tersebut namun dalam persidangan Penggugat mengakui pernah menerima uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta), maka Majelis dengan persangkaan memperhitungkan adanya angsuran hutang Tergugat, dengan menghitung penghasilan Tergugat sejumlah Rp. 7.242.900,- (tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) kemudian dikurangi angsuran hutang sejumlah Rp. 2.616.400,- (dua juta enam ratus enam belas ribu empat ratus rupiah), maka sisa penghasilan setiap bulannya adalah Rp. 4.626.500,- (empat juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) serta kebutuhan Tergugat setiap bulannya berupa uang operasional Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Uang Kost sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), uang makan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kebutuhan dan pengeluaran Tergugat adalah tidak mengurangi bagian yang harus diserahkan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat menyatakan kebutuhan Tergugat setiap bulannya berupa uang operasional Rp. 1.500.000,-, (satu juta lima ratus ribu rupiah), Uang Kost sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), uang makan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan jika standar kebutuhan hidup Tergugat yang telah disebutkan dalam jawaban tersebut diatas, ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut juga mempunyai standar kebutuhan hidup yang hampir sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah cukup adil dan patut untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ahmad Abdurrahman Ramadhan, laki-laki, lahir 02 Oktober 2007, Alfitra Arsi Ramadhan, laki-laki, lahir 12 September 2009, Ziyyan Shidqurahman Wahhab, laki-laki, lahir 15 Mei 2015, minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) atau sudah kawin;

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti ketiga anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat, maka Majelis Hakim menghukum untuk membayar nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut melalui Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pertambahan nilai uang dan kebutuhan hidup dan ketentuan SEMA nomor 03 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama tahun 2015 angka (14), maka mejelis menilai layak untuk pembebanan nafkah nafkah anak tersebut diatas ditambah 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak kepada 3 (tiga) orang anak yang bernama Ahmad Abdurrahman Ramadhan, laki-laki, umur lahir 02 Oktober 2007, Alfitra Arsi Ramadhan, laki-laki, lahir 12 September 2009, Ziyyan Shidqurahman Wahhab, laki-laki, lahir 15 Mei 2015 minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) atau sudah kawin, melalui Penggugat ditambah 10 % setiap tahunnya;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 481.000,- (Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1441 Hijriah, oleh kami Syafruddin,

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag, M.S.I sebagai Ketua Majelis, Muhamad Jamil, S.Ag dan Faisal, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Murniati Purnama Umar, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muhamad Jamil, S.Ag
Hakim Anggota,

Syafruddin, S.Ag, M.S.I

ttd

Faisal, S.Ag, MH

Panitera Pengganti,

ttd

Murniati Purnama Umar, SHI.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan	: Rp. 350.000,00
4. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 6.000,00

Jumlah

: Rp. 481.000,00

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)